

1971 No. 116/C.

Peraturan Daerah Kabupaten  
Lumajang No. 32 tahun 1969.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GCTONG ROYONG  
KABUPATEN LUMAJANG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Pajak Radio.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1.

- (1) Pajak Radio sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1947 se-  
bagaimana Undang-Undang itu telah diubah dan ditambah yang terakhir  
dengan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun  
1957) No. 84 telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah tingkat II berdasar-  
kan Undang-Undang No. 10 tahun 1968 ( Lembaran Negara tahun 1968 No. 54)  
terhitung mulai tanggal 1 September 1968, sehingga Pajak Radio untuk  
wilayah Kabupaten Lumajang ditetapkan dan dipungut sebagai Pajak Daerah  
Kabupaten Lumajang.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal  
12 Undang-undang Pajak Radio tersebut diatas, dengan ini diambil alih  
dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan  
diadakan perubahan-perubahan seperlunya, sehingga keseluruhannya menja-  
di berbunyi sebagai berikut ini :

## Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang ;
- c. Pejabat Daerah ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- d. Posawat ialah Posawat Penerima Radio, dalam arti segala alat yang dapat  
digunakan untuk menerima gelombang radio ;
- e. Pajak ialah Pajak Radio.

## BAB II

## BESARNYA PAJAK, TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PENDAFTARAN

## Pasal 3

Atas semua pemakaian Posawat didalam wilayah Kabupaten Lumajang  
dipungut pajak yang disebut Pajak Radio.

## Pasal 4

- (1) Dibebeaskan dari Pajak ialah posawat-posawat yang :

- a. dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan-jawatan yang berwajib me-  
nyolonggarakan, mengawasi siaran radio dan menyodiakan radio untuk  
umum ;
- b. dipakai oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia khusus untuk kopon-  
tingan Angkatan tersebut ;
- c. termasuk dagangan dari seorang pedagang radio selebihnya dari satu pe-  
sawat dan ditempatkan ditempat penjualan yang syah ;



- d. dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari Negara Asing, pegawai-pegawai yang diporbantukan padanya yang ada di-lam Kabupaten Lumajang dan orang yang bekerja dan berdiam se-rumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka itu adalah orang asing dan didaerah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai pekerjaan dan perusahaan ;
  - e. tidak dipakai oleh dan oleh karena disogol.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat Daerah memasang sogol pada pesawat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatas.
  - (3) Sogol itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak sogol itu.

#### Pasal 5

Besarnya pajak untuk tiap-tiap Pesawat ditetapkan sebesar Rp. 30,-- (tiga puluh rupiah) untuk sebulan lamanya.

#### Pasal 6

Yang diwajibkan membayar pajak adalah pemilik Pesawat.

#### Pasal 7

Bagi mereka yang mulai menjadi wajib pajak sebagian dari sebulan yang melebihi 10 (sepuluh) hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknya.

#### Pasal 8

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan yang berjalan pada Pemerintah Daerah atau pada pejabat Daerah, dimana pesawat didaftarkan atau pendaftaran telah dipindahkan.

#### Pasal 9

- (1) Bentuk tanda pembayaran pajak maupun tanda pendaftaran pesawat ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tanda Pembayaran Pajak harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
- (3) Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio diperlihatkan kepadanya.

### BAB III

#### B. PENAGILAN, DENDA DAN TUNTUTAN HUKUM

#### LAINNYA.

#### Pasal 10

Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8 pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar Rp. 5,-- jika wajib pajak menunggak pajak tiga bulan berturut-turut, dikenakan denda Rp. 100,--

#### Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah ini, berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 199c Aturan Bea Metersai dengan penyesuaian sebagaimana tersebut berikut ini.

- (1) Penuntutan kembali bea, denda dan bea yang telah dibayar, dilakukan dengan mendakwa Pemerintah Daerah dimuka Pengadilan Negeri dalam wilayah siapa penuntut atau salah satu penuntut bertempat tinggal. Jika semua penuntut bertempat tinggal diluar Negeri, maka penuntutan kembali dilakukan dengan mendakwa Pemerintah Daerah dimuka Pengadilan Negeri setempat dengan perantaraan Pengadilan di Jakarta.



- (2) Surat pendakwaan juru sita disampaikan dengan resmi kepada Kepala Daerah dan Pengadilan Negeri dimana yang berkepentingan sebagai dimaksud pada ayat (1) berkedudukan.
- (3) Perkara yang diadakan menurut pasal ini diadili dalam perkara sipil.

#### Pasal 12

Pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10 dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, juga atas pesawat yang bersangkutan dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada.

#### Pasal 13

- (1) Tuntutan tentang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 11, berhak utama dari hutang-hutang lain, kecuali hutang yang berhak utama sebagai disebutkan dalam pasal 1139 sub 1 dan 4 serta pasal 1149 sub 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Demikian pula pasal 80 dan 81 Kitab UU Hukum Dagang dan gadai yang diadakan menurut Hukum Perdata yang berlaku sebelum awal bulan mana pajak itu harus dibayar.
- (2) Hal Hukum ini tidak berlaku lagi setelah satu tahun terhitung dari awal 1 bulan untuk mana pajak itu dibayar atau jika dalam waktu tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun terhitung dari tanggal pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang borok.

#### Pasal 14

Pejabat yang menanggung segel dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diborikan kuasa juga untuk menyegel pesawat yang belum dibayar pajaknya tiga bulan berturut-turut dan membukanya setelah tanggungan, biaya penagihan, denda ongkos dibayar sepenuhnya.

#### Pasal 15

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dapat mengambalikan pembayaran uang kelebihan pajak, itu kepada yang berhak.

#### Pasal 16

- (1) Penagihan pajak, denda biaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dibayar menurut Peraturan Daerah ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari akhir bulan mana pajak seharusnya dibayar.
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari hari timbulnya hak untuk meminta kembali.

#### Pasal 17

Pejabat Daerah dan Polisi berhak menyolidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Pajak Radio.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 1969.

Lumajang, 21 Juli 1969

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Lumajang

ttd.

NG. S. O. E. B. O. H. O

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Royong Kabupaten Lumajang.

Ketua,

ttd.

HA DIS OEPARTO

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1971 No. Pomda.10/15/2-1-140

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs. HACHUDDIN NOOR

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur -  
tahun 1971 Seri C pada tanggal 7 September 1971 No. 116/C.

A.n. Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Jawa Timur

Pd. Sekretaris Daerah.

u.b.

Kepala Bagian Hukum & Perundang-  
an.

ttd.

M. ARDEE MULJADI S.H.

Sesuai dengan asolinya :

Kepala Bagian Hukum (Organisasi & Tata laksana :

NOOR. ARIATI NOOR, SH